



NOTARIS
EKSI HANDAYANI, SH, M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NO. C - 676 HT. 03.01 - Th. 2004
TANGGAL 31 DESEMBER 2004

A K T A

NOMOR : -44-
TANGGAL : 12 Oktober 2008

LEMBANG PENDIRIKAN

"TAMAN KANAK-KANAK DELIMA WANITA TANJUNG BARU"

Jl. Kadel A. Sayuti No. 54 Kayuagung
Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Telp. / Fax. (0712) 322469

LEMBAGA PENDIDIKAN

"TANAH KAHAK KAHAK DHARMA MARITA TANJUNG BARU"

Nomor : 44

Pada hari ini, Rabu, tanggal lima belas, bulan Oktober,
tahun dua ribu delapan (15-10-2008)
Pukul 14.00 WIB (smpatkeian Waktu Indonesia bagian
Barat)

Berhadap kepada saya, **KESI HARDAYANI**, Sarjana Hukum,
Magister kenotariatan, Notaris di Kabupaten Ogan
Komering Ilir, yang berkedudukan di kayugang dengan
dihadiri oleh saksi saksi yang saya, notaris kenal dan
akan disebut pada bagian akhir akta ini

Myonya HARI SUTINI, lahir di Pengarayan, pada
tanggal sepuluh bulan Juni tahun seribu
sembilanatus sembilan puluh enam (10-06-1996), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten
Ogan Komering Ilir, pada Desa Sukarani, Kecamatan
Tanjung Labuk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-
06010054006600001

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

- a Untuk diri sendiri,
- b bertindak selaku Kuasa yang terdapat dalam Notulen
Berita Acara Rapat, yang dibuat dibawah tangan
tertanggal 22 Agustus 2008, berneterai cukup dan
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari
dan sebagaimana demikian mewakili dengan sah:

1 **Tuan NAWAMI HASAN**, Sarjana Pendidikan, lahir di



3. Mempertanggungjawabkan dengan cara apapun milik lembaga;
4. Mengikat lembaga sebagai penanggung (borg), maka tentang seluk beluk mendapat persetujuan dari Rapat Pengurus.

RAPAT PENGURUS

Pasal 9

1. Rapat Pengurus adalah lembaga tertinggi lembaga yang diadakan minimal setiap 2 (dua) tahun sekali.
2. Rapat Pengurus dapat diadakan lebih cepat atau awal terduga dari kekurangan-kekurangannya 2/3 (dua pertiga) anggota Dewan Pengurus.

K E P U T U S A N

Pasal 10

1. Setiap keputusan yang diambil dilandasi dengan semangat musyawarah untuk mufakat.
2. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka diambil keputusan dengan suara terbanyak dari jumlah yang hadir.

T A H U N B U K U

Pasal 11

1. Tahun buku LEMBAGA PENDIDIKAN TANAH KANAK KANAK DHARMA WANITA TANJUNG BARU, berjalan dari 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tigapuluh satu) Desember.
2. Pada akhir bulan Desember dari setiap tahun Dewan Pengurus LEMBAGA PENDIDIKAN TANAH KANAK KANAK DHARMA WANITA TANJUNG BARU, menutup buku-buku dan salinan lembangnya dalam tempo 3 (tiga) bulan setelah itu. Dewan Pengurus membuat perhitungan tentang pemasukan

dan pengeluaran lembaga selama tahun buku yang lampau.

3. Perhitungan tersebut merupakan bagian dari laporan tahunan yang disampaikan dalam rapat tahunan lembaga dan laporan pertanggung-jawab Dewan Pengurus lembaga dalam Rapat Pengurus.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 11

1. Perubahan Anggaran Dasar dipertimbangkan, kecuali tentang maksud dan tujuan lembaga serta asas dan sifat lembaga.
2. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Rapat Pengurus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota yang hadir tersebut.

P E M B U K A N

Pasal 12

Pembukaan Lembaga hanya dapat dilakukan dalam Rapat Pengurus yang diwakili oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Dewan Pengurus lembaga.

L I Q U I D A S I

Pasal 13

1. Jika lembaga dibubarkan, maka Dewan Pengurus berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh hutang hutang dan piutang lembaga sesuai dengan keadaan lembaga.
2. Jika masih ada sisa kekayaan, maka akan dipergunakan untuk suatu keperluan dengan memperhatikan maksud dan tujuan lembaga.

ATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan dalam keputusan-keputusan Dewan pengurus Lembaga

SUSUNAN PENGURUS YANG PERTAMA KALINYA

Pada pendiri Lembaga pada akhirnya menyatakan bahwa mereka telah sama setuju dan mufakat untuk mengangkat Dewan Pengurus lembaga ini untuk yang pertama kalinya sebagai berikut:

1. Ketua Umum : Tuan HAWAMI HASAN, Sarjana Pendidikan, tersebut diatas.
 2. Ketua : Nyonya Hajjah ROSDIANA, Sarjana Kesehatan Masyarakat, tersebut diatas.
 3. Wakil Ketua : Nyonya KHOIRIAH, tersebut diatas.
 4. Sekretaris : Nyonya NANI SUTINI, tersebut diatas.
 5. Bendahara : Nyonya BAHRIAH, tersebut diatas.
- Pengangkatan-pengangkatan sama menurut keterangan Para penghadap telah diterima dengan baik oleh masing-masing yang bersangkutan. Pengangkatan sama sah dan akan dikuatkan lagi dalam Sidang Dewan Pengurus yang pertama kalinya akan diadakan.

DEMikian AKTA INI

Dibuat sebagai minute dan diselesaikan di Kayugung, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam yang tersebut

pada bagian awal akta ini, dengan diteliti oleh

1. Nyonya GRI MARLINDA, lahir di Tanjung Baje, pada tanggal 11 Maret 1981, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, pada Jalan Abdul Muthalib nomor 125, Kelurahan Tanjung Baje Utara, Kecamatan Tanjung Baje
2. Nyonya SANTI VITALIANA, lahir di Prabumulih, pada tanggal 18 September 1981, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada Jalan Prada Haras Nomor 23, Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kota Kayugung.

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi saksi. Setelah akta ini dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi oleh saya, Notaris maka segera para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani minute akta ini. Dibuat tanpa coretan, goresan dan tambahan. Minute akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Kayugung

60
EKSI HANDAYANI, SH, M. Kh

penggunaan dari kegiatan tersebut untuk
 bisa lebih dari 1000 liter per liter
 liter

1. Cara yang benar adalah dengan menggunakan
 cara yang benar di atas yang benar dengan cara
 dengan cara yang benar dengan cara yang benar
 cara yang benar dengan cara yang benar

KARAKTERISTIK

Page 1

1. Cara yang benar adalah dengan menggunakan
 cara yang benar dengan cara yang benar
 cara yang benar dengan cara yang benar

2. Cara yang benar adalah dengan menggunakan
 cara yang benar dengan cara yang benar

a. Cara yang benar

b. Cara yang benar dengan cara yang benar

c. Cara yang benar dengan cara yang benar

d. Cara yang benar dengan cara yang benar

e. Cara yang benar

f. Cara yang benar dengan cara yang benar

g. Cara yang benar dengan cara yang benar

h. Cara yang benar

i. Cara yang benar

3. Cara yang benar adalah dengan menggunakan
 cara yang benar dengan cara yang benar

a. Cara yang benar dengan cara yang benar

4. Cara yang benar adalah dengan menggunakan
 cara yang benar dengan cara yang benar

Karakteristik dari kegiatan tersebut

1. Cara yang benar adalah dengan menggunakan
 cara yang benar dengan cara yang benar

KARAKTERISTIK KARAKTERISTIK KARAKTERISTIK

KARAKTERISTIK KARAKTERISTIK

a. Karakteristik dari kegiatan tersebut

b. Karakteristik dari kegiatan tersebut

c. Karakteristik dari kegiatan tersebut

d. Karakteristik dari kegiatan tersebut

e. Karakteristik dari kegiatan tersebut

KARAKTERISTIK KARAKTERISTIK KARAKTERISTIK

Page 1

Karakteristik dari kegiatan tersebut

a. Karakteristik dari kegiatan tersebut

b. Karakteristik dari kegiatan tersebut

c. Karakteristik dari kegiatan tersebut

d. Karakteristik dari kegiatan tersebut

e. Karakteristik dari kegiatan tersebut

f. Karakteristik dari kegiatan tersebut

g. Karakteristik dari kegiatan tersebut

h. Karakteristik dari kegiatan tersebut

i. Karakteristik dari kegiatan tersebut

j. Karakteristik dari kegiatan tersebut

k. Karakteristik dari kegiatan tersebut

l. Karakteristik dari kegiatan tersebut

m. Karakteristik dari kegiatan tersebut

n. Karakteristik dari kegiatan tersebut

o. Karakteristik dari kegiatan tersebut

p. Karakteristik dari kegiatan tersebut

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 003/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir
14. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir
15. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagai Wewenang dibidang perizinan dan penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir

MEMUTUSKAN

Menetapkan	KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG IZIN OPERASIONAL TK. DHARMA WANITA TANJUNG BARU KECAMATAN TANJUNG LUBUK KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PERTAMA	Menyetujui Pengurus TK. DHARMA WANITA Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Pelajaran 2011/2012 untuk mendirikan / membuka sekolah.
KEDUA	Perguruan dan sekolah tersebut diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta / keputusan Mendiknas Nomor 60 / U / 2012.
KETIGA	Perguruan dan sekolah yang tersebut diatas wajib memenuhi persyaratan yang masih kurang menurut Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
KEEMPAT	Apabila dikemudian hari ternyata perguruan dan sekolah tersebut diatas tidak menindak lanjuti atas kekurangan, maka Izin Operasional ini akan dibnyau kembali.
KELIMA	Apabila perguruan dan sekolah berpindah tangan kepengurusannya atau pemiliknya, maka Izin Operasional ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
KEENAM	Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / alamat, sesuai dengan surat keputusan ini maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir sekurang – kurangnya enam bulan sebelum dilaksakan pemindahannya.
KETUJUH	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal, 08 JUNI 2011

**KEPALA BADAN PERIZINAN DAN
PENANAMAN MODAL KAB. OKI,**

HUSIN, S.Pd., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19630828 198803 1 003

Tembusan Yth.

1. Bupati Ogan Komering Ilir
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Nomor : 001 /OSS/BPPM/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK. DHARMA WANITA TANJUNG BARU
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak dan Permohonan Pendirian TK DHARMA WANITA Tanjung Baru kepada UPTD Kecamatan Tanjung Lubuk Nomor 001/Pan TK/TG BR/2008 tanggal 27 Juli 2010 dan Surat Permohonan dari UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 420/344/UPTD P/TLB/2010 serta Surat Permohonan dari TK DHARMA WANITA Tanjung Baru kepada Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 11 November 2010;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Izin Operasional Sekolah Swasta dapat berjalan dengan baik, maka perlu untuk kepastian Proses Belajar dan Mengajar (PBM), serta penyelenggaraan administrasi pendidikan pada lembaga dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Izin Operasionalnya;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf b tersebut, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembar negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
 - 5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah Sebagai Badan Hukum Pendidikan;
 - 11. Peraturan